



PUTUSAN

Nomor 1154/Pdt.G/2018/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tanjung Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada ██████████
██████████, advokat pada kantor ██████████
██████████ yang beralamat di Jalan Raya Keruak - Tanjung Luar (Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur) berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Oktober 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/350/SK/HK.05/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018, sebagai **Penggugat;**

melawan

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Penam, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai **Tergugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor 1154/Pdt.G/2018/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara syariat islam pada hari rabu tanggal 20 mei 2009 dilangsungkan di rumah tergugat di Pringabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah paman penggugat dan disaksikan 2 orang saksi yang bernama: 1. Aq. Sinawan 2. Maas dan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada halangan darah ataupun sesusuan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak pula ada halangan syarat untuk dapat melangsungkan pernikahan;

Bahwa sejak penggugat menikah dengan tergugat sampai saat ini belum pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;

Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat didasarkan atas suka sama suka, penggugat berstatus gadis dan tergugat berstatus jejaka;

Bahwa penggugat pernah menerima Kutipan Akta Nikah, akan tetapi Kutipan Akta Nikah tersebut hilang kemudian penggugat meminta Duplikat Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, setelah dicari akan tetapi data yang dibutuhkan tidak ditemukan sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut sangat dibutuhkan penggugat untuk dijadikan alas hukum untuk cerai gugat di pengadilan agama selong.

Bahwa penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

1. RADIT PUTRA ADITYA, Tgl. Lahir, 20-12-2009
2. WAHYU ZIRKY ADITYA, Tgl. Lahir, 11-09-2011, Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama tergugat;

Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya tergugat di Desa Langam Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;

Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2014 s/d 2015 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:

- o Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya ekonomi rumah tangga, sehingga penggugat harus **bekerja keluar negeri tanggal 25 desember 2016** untuk memenuhi kebutuhan anak - anak sehingga hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran;
- o Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai seorang istri sering berkata-kata kasar, menghina seperti mengatakan **pelacur** kepada penggugat;
- o Tergugat juga tidak menghargai orang tua penggugat dan selalu mengatakan orang tua penggugat penipu;
- o Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, hal ini yang membuat ekonomi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tergugat banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat dan banyak orang lain menagih hutang kepada penggugat hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran terus-menerus;
- o Tergugat suka main judi seperti judi kartu sehingga menyebabkan banyak hutang;
- o Tergugat juga melakukan KDRT agustus 2014 yang mengakibatkan penggugat sampai pingsan;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada januari 2015 s/d 2016 yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua di desa Embung Raja kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PETITUM

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2.Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari rabu tanggal 20 mei 2009 yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah paman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan disaksikan 2 orang saksi yang bernama: 1. Aq. Sinawan 2.

Maas dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama :

RADIT PUTRAADITYA Tgl. Lahir, 20-12-2009

WAHYU ZIRKY ADITYA Tgl. Lahir, 11-09-2011

4. Menetapkan sah menurut hukum perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (

EX AQUO ET BONO);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 1154/Pdt.G/2018/PA.Sel tertanggal 05 November 2018 dan tanggal 14 Desember 2018 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan cara mengumumkan di Radio Hamzanwadi Pancor (RHN), dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi antara lain :

1. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Montong Belai, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keruak, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PUJI NINDIASTUTI Binti ISMAIL ALI;
- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama SELAMET RIYADI Bin PANINDRUNG
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Mei 2009, di PeringgabaKecamatan PeringgabaKabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saksi tahu wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat sendiri yang bernama Ismail Ali, berwakil kepada Paman Penggugat bernama Bahar Mario, sedangkan saksi nikahnya adalah Amaq Sinawan dan Ma`as, serta maskawinya berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan ;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu menikah adalah gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad ;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Lagam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :1. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah/biaya hidup Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat pergi ke luar negeri mencari nafkah sendiri dan untuk biaya hidup anak-anaknya; 2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan mengatai Penggugat sebagai pelacur; 3. Dan Tergugat banyak hutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Penggugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya di Sumbawa;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk rukun kembali ;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat; .

Saksi 2, [REDACTED], umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Tanjung, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PUJI NINDIASTUTI Binti ISMAIL ALI;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama SELAMET RIYADI Bin PANINDRUNG
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Mei 2009 yang dilangsungkan di rumah Tergugat di PringgabaKecamatan PeringgabaKabupaten Lombok Timu
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, sdang kesal karena Tergugat menikahi Penggugat masih sedang kuliah semester lima;
- Bahwa saksi tahu wali nikah Penggugat saat itu adalah saksi sendiri (ayah kandung) Penggugat, saksi berwakil kepada paman Penggugat bernama Bapak Bahar Mario, sedangkan saksi nikahnya dan maskawinnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu menikah adalah gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad ;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Langam Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tahu rumah tinggal Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :1. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat pergi keluar negeri mencari nafkah sendiri untuk anak-anaknya; 2. Tergugat banyak hutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat; 3. dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan Terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa natara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk rukun kembali ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat memberi kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 139 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat meliputi dua hal yakni :

1. Permohonan itsbat nikah;
2. Gugatan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat, kendatipun perkawinan itu terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat yang mengaku sebagai istri Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mengajukan itsbat nikah ini dan alasan itsbat nikah yang diajukan Penggugat tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a), maka permohonan itsbat nikah tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon supaya pernikahannya dengan Tergugat disahkan karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat dan tidak memiliki kutipan akta nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan tersebut sebagai dasar perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti 3 orang saksi bernama Ledi Hastuti binti Ismail Ali dan Ismail Ali bin Amaq Anis serta Amaq Sinawan bin Amaq Nurinah yang telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, serta sesuai / mendukung dalil / alasan Penggugat tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dalil / alasan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti semula Tergugat tinggal di Dusun Penam, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib). Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 20 Mei 2009 yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Peringgabaya, Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Paman Penggugat bernama Bahar Mario, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Sinawan dan Maas, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan I'anatutthalibin IV :254

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Penggugat pada petitum angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 memohon untuk diceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan alasan pada pokoknya sebagai tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan bahwa sejak 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat jarang mau mendengarkan pendapat Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, dan puncak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisian antara Penggugat terjadi pada tahun 2015 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pindah ke rumah orang tuanya di Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan Tergugat tinggal di Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, sampai sekarang tidak pernah menghubungi Penggugat dan juga tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, dan majelis hakim dipersidangan juga telah menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah dan terjadi secara terus-menerus meskipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan *sakinah mawaddah warohmah* tidak dapat terwujud, apalagi diantara mereka sudah pisah tempat tinggal cukup lama. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 :

المصالح قبل مفسد المفسد

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 3 telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terahir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2009 di peringgabaya, kecamatan peringgabaya, kabupaten Lombok Timur;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Selasa** tanggal **15 Januari 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami H. Fahrurrozi, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,SH.,M.S.I., dan Parit Hapit, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **S a u d**, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H.Moh.Muhibuddin, S.Ag.,SH.,M.S.I.

H.Fahrurrozi, S.H.I.,MH.

Hapit Parit, S.H.I.

Panitera Pengganti,

S a u d , SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	665.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 756.000,00

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)